

**PERANAN SATUAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGANI
PELANGGARAN KECEPATAN MELAMPAUI BATAS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KEPOLISIAN
RESOR KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Ridho Triwardana
Pembimbing I : Dr.Erdianto SH.,M.Hum
Pembimbing II : Ledy Diana SH.,MH
Alamat : Jl.Perintis Nomor 18 A Pekanbaru
Email : triwardanaridho@gmail.com**

ABSTRACT

Each person uses a motor vehicle to facilitate its activities to mobilize or move from one place to another in everyday life, be it a two-wheeled vehicle or four wheels. Motor vehicle is any vehicle that is driven by mechanical equipment such as engines other than vehicles running on rails. As motorists must give priority to the safety and comply with the applicable regulations in accordance with the provisions in force in the State Indonesia. Pursuant to Article 106 paragraph (4) (g) or Section 115 (a) of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. The research objective of this thesis, namely; First, to determine the role of Pekanbaru City Traffic Police, Second, To know the constraints faced by the City Police Traffic Pekanbaru, Third, To know the efforts made by the City Police Traffic Pekanbaru.

This type of research can be classified into types of juridical sociological research, because in this study the authors directly conduct research on location or area under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the Unit and Traffic Police Pekanbaru, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data tertiary, data collection techniques in research This observation, interviews, questionnaires and studies literature.

From the research, there are two basic problems that can be concluded. First Traffic Police Unit Pekanbaru City resort has an important role in addressing melalmpai speed limit to foster and disseminate to the public of its speed exceeds the limit by reprimanding and sanctioning offenders if proved to have violated the speed limit exceeded. The second obstacle faced Traffic Police Unit resort city of Pekanbaru, among others, the absence of gauges or radar speed to prove offenders who violate the rules speed exceeds the limit, people who do not know the basis of the regulation speed exceeds the limit, and not maximal means of signs regulation speed on the national road in the city of Pekanbaru, the result of people who do not know about the speed regulation makes a lot of accidents that causes the speed beyond the limit, and the awareness that did not exist, but to actively participate in the creation of traffic orderly and safe.

Keywords: Role - Traffic Unit - exceed speed limits

A. Pendahuluan

Hukum itu pada hakikatnya adalah suatu perangkat instrumen yang di tangan sebuah institusi kekuasaan akan difungsikan guna mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seberapa ketat atau longgarnya kontrol itu, tidaklah mengurangi konsep para teoretisi sosial bahwa pada dasarnya hukum itu adalah instrumen kontrol. Sebagai instrumen kontrol, hukum ditengarai oleh sifatnya yang formal dan politis, tanpa peduli apakah warga itu suka dan rela atau tidak untuk menaatinya.¹

Setiap orang menggunakan kendaraan bermotor guna mempermudah segala kegiatannya untuk bermobilisasi atau berpindah dari suatu tempat ketempat lain dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kendaraan roda dua ataupun roda empat. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.²

Sebagai pengendara kendaraan bermotor haruslah mengutamakan keselamatan dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan raya adalah mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang berlebihan. Hal ini

tentu saja sangat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya. Berdasarkan Pasal 106 ayat (4) huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang berbunyi: “ Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi peraturan kecepatan maksimal dan minimal”

Sanksi bagi pengendara yang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang berlebihan diatur dalam Pasal 287 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana disebutkan: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Salah satu kota besar di Indonesia yang banyak melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu Kota Pekanbaru. Dimana, akhir-akhir ini situasi jalan raya di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru dan sekitarnya semakin tidak teratur dan membahayakan. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan raya Kota Pekanbaru adalah mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang berlebihan. Hal ini tentu saja sangat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya.

¹ Soetandyo Wignosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 89.

² Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melebihi batas kecepatan pihak Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru banyak mengalami kendala, salah satunya karena masih belum adanya alat pengukur kecepatan kendaraan, sehingga pihak Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru kesulitan untuk menindak pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan di jalan raya yang ada di Kota Pekanbaru.

Observasi yang penulis lakukan di Jalan Diponegoro dan di Jalan Pattimura Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, disana penulis melihat banyak pengendara yang memacu kendaraan bermotornya dengan kecepatan tinggi, menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2015 batas paling tinggi di kawasan perkotaan adalah 50 km/jam. Banyak pengguna jalan yang melampaui kecepatan tersebut, dari yang penulis lihat di Jalan Diponegoro ada lebih kurang 15 pengendara yang melaju di atas 50 km/jam, dan di Jalan Pattimura penulis melihat ada 15 pengendara yang melaju di atas 50 km/jam. Penulis melakukan observasi tersebut pada hari Jumat tanggal 4 November 2016 Pukul 10.00-13.00 WIB.

Dari yang penulis lihat pengendara bermotor tersebut menggebut dan salip-menyalip kendaraan lain, disadari atau tidak mengendarakan kendaraan motor dengan kecepatan yang melampaui batas dapat berakibat kecelakaan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "*Peranan*

Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Pelanggaran Kecepatan Melampaui Batas Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pelanggaran Kecepatan Melampaui Batas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apakah Hambatan Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pelanggaran Kecepatan Melampaui Batas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan satuan polisi lalu lintas dalam pelanggaran kecepatan melampaui batas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- b. Untuk mengetahui hambatan satuan polisi lalu lintas dalam pelanggaran kecepatan melampaui batas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya tentang peranan satuan polisi lalu lintas dalam pelanggaran kecepatan melampaui batas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- b. Penelitian ini untuk memberikan sumbangan ilmu kepada masyarakat

agar dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam mematuhi kecepatan maksimal dan minimal kendaraan bermotor;

c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk instansi terkait yaitu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, *strafbaareit* terdapat dua unsur kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan *strafbaarfeit* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.³

Pompe berpendapat bahwa dipidanya seseorang tidak cukup apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan.⁴

Menurut R. Tresna bahwa peristiwa pidana adalah sebuah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan Perundang-Undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. R. Tresna menyatakan bahwa syarat dari perbuatan pidanya yaitu :⁵

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan;
- 4) Perbuatan itu berlawanan dengan hukum;
- 5) Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia acaman hukumannya dalam Undang-Undang.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan pasal 10 KUHP terdiri dari:

- a) Pidana Pokok, terdiri dari :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda.
- b) Pidana Tambahan, terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum

(*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkei*).⁶

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin

³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁴Evi Hariati, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6.

⁵*Ibid.* hlm. 72.

⁶Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁷

- a) Faktor Hukumnya Sendiri
Yang dimaksud dalam hal ini adalah segi peraturan Perundang-Undangannya. Artinya peraturan Perundang-Undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan Perundang-Undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.
- b) Faktor Penegak Hukum
Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam masalah pelanggaran rambu lalu lintas misalnya, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat (Penasihat Hukum) dan pihak-pihak lainnya berperan penting dalam penyelesaian masalah pelanggaran rambu lalu lintas.
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas
Artinya, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
- d) Faktor Masyarakat
Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu, mengenai

partisipasi atau peran serta masyarakat.

- e) Faktor Kebudayaan
Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

3. Asas Persamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Keadilan adalah suatu nilai dan rasa yang bersifat relatif. Apa yang dianggap adil bagi seseorang atau sekelompok orang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain atau kelompok tertentu. Seolah-olah nilai dan rasa keadilan terbatas untuk suatu kelompok dalam suatu batas ruang waktu tertentu (*for a particular people and particular time and place*).⁸

Menurut Jhon Rawls bahwa nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan kedalam masyarakat tanpa harus mengorbankan masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan hanya jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar, misalnya :

⁷*Ibid.* hlm 8.

⁸M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 65.

- a. Terpenuhi hak yang sama terhadap kebebasan (*equaliberties*)
- b. Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif, yaitu :
 - 1) Terpenuhi keuntungan maksimum reasonable untuk setiap orang termasuk pihak yang lemah;
 - 2) Terciptanya kesempatan bagi semua orang.⁹

Salah satu cara pembagian keadilan oleh filosof Aristoteles adalah membagi keadilan dalam 2 golongan sebagai berikut :

- a) Keadilan *Distributif*, yakni keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Dengan maksud keseimbangan antara apa yang didapati oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan.
- b) Keadilan *Korelatif*, yakni keadilan yang bertujuan untuk mengkoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lainnya merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian

yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris adalah wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang nyata atau atau sesuai kenyataan yang hidup didalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Jalan Diponegoro dan di Jalan Pattimura Kecamatan Sail, karena di Jalan Diponegoro dan di Jalan Pattimura wilayah hukum Kecamatan Sail tersebut masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan lalu lintas dengan berkendara melebihi batas kecepatan yang sudah ditentukan

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- 2) Kepala Bagian Urusan Tilang Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- 3) Masyarakat yang melanggar.

b) Sampel

⁹*Ibid.* hlm. 94.

¹⁰*Ibid.* hlm. 109.

¹¹Bambang Sunggono, *Metodeologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2006, hlm. 118.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penerapan sampel, penulis menggunakan Metode *Sensus*, *Purposive Sampling* dan *Quota Sampling*. Metode *sensus* yaitu metode dengan menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Metode *Purposive Sampling* yaitu menetapkan jumlah sampel yang berkompeten dibidangnya berdasarkan kriteria tertentu. Metode *Quota Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹²Data sekunder

diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari Perundang-Undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil penulisan terhadap sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Indonesia dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Penulis lakukan di jalanan Kota pekanbaru yang terdapat rambu lalu lintas dilarang parkir.

- b. Wawancara, yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden dan informan, penulis tujukan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Kepala Bagian Urusan Tilang Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- c. Kuisisioner, yaitu dengan cara menyebarkan selebaran yang berisikan daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang penulis angkat kepada para pelaku pelanggaran terhadap rambu lalu lintas dilarang parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota.
- d. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.¹³ Selanjutnya data yang

telah diolah disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian penulis menghubungkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

1. Peranan Satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pelanggaran Kecepatan Melampaui Batas Di Kota Pekanbaru

Penelitian ini sangat berfokus kepada pelanggaran kecepatan melampaui batas yang mengakibatkan kecelakaan di Jalan Diponegoro dan Jalan Pattimura Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dimana menurut Kepala Polisi Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru Kopol. Budi Setiawan,. SIK,.MIK pelanggaran kecepatan melampaui batas memang tidak bisa dilaksanakan sanksinya kepada pelanggar karena tidak adanya alat pengukur kecepatan di Kota Pekanbaru, tetapi pihak Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru menindak dengan teguran dan menilang apabila terbukti melanggar kecepatan melampaui batas.¹⁴

¹³Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung persada Press, Jakarta, 2008, hlm 219.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Kopol. Budi Setiawan,. SIK,.MIK Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Hari Rabu 23 Desember 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Himbauan yang dilakukan oleh Satuan Polisi lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dengan Sosialisasi dengan Penyuluhan kepada masyarakat, Rambu-rambu kecepatan sudah ada di Jalan Nasional Kota Pekanbaru seperti Jembatan Layang Jalan Sudirman dan di Jalan KH. Nasution, di Jembatan Layang Jalan Sudirman Maksimal Kecepatan 40 Km/jam, dan di Jalan KH.Nasution Maksimalnya 50 Km/jam di jalan dalam kota.¹⁵

Peraturan kecepatan maksimal di dalam kota tersebut sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 111 tahun 2015 menyatakan.¹⁶

Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru memberikan data kecelakaan yang terjadi di Jalan Diponegoro yang di akibatkan karena kecepatan melampaui batas dari Tahun 2014-2015, di antaranya pada Tahun 2014 kecelakaan yang terjadi di Jalan Diponegoro hanya ada 8 kasus kecelakaan melampaui batas, dan pada Tahun 2015 menurun menjadi 5 kasus kecelakaan melampaui batas sedangkan di Jalan Pattimura yang di akibatkan karena kecepatan melampaui batas dari Tahun 2014-2015, di antaranya pada Tahun 2014 kecelakaan yang terjadi di Jalan Pattimura tidak ada yang terdata di Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Pekanbaru, pada Tahun 2015

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kopol. Budi Setiawan,. SIK,.MIK Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Hari Rabu 23 Desember 2016 Bertempat di Polresta Pekanbaru.

¹⁶ Peraturan pemerintah nomor 111 tahun 2015, <http://ppid.dephub.go.id/>, di akses pada tanggal 23 desember 2016, jam 23.00 WIB.

kecelakaan yang terjadi di Jalan Pattimura hanya terdata 1 kasus kecalakaan melampaui batas.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kopol. Budi Setiawan,. SIK,.MIK mengatakan banyak kasus kecelakan yang terjadi di Jalan Diponegoro dan di Jalan Pattimura yang di selesaikan di tempat secara musyawarah dan kekeluargaan, dari Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru hanya melihat secara langsung perdamaian yang di lakukan oleh pelanggar dan korban kecelakaan Lalu Lintas, karena masyarakat takut akan proses hukum yang akan di jalani apabila masyarakat melapor ke Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota pekanbaru, jikapun ada yang melapor ke Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dalam kecelakaan hanya ingin meminta surat keterangan kecelakaan bertujuan untuk mendapatkan asuransi dari pihak asuransi.¹⁷

2. Hambatan Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pelanggaran Kecepatan Melampaui Batas di Kota Pekanbaru

Menurut wawancara penulis bersama Bapak Kopol. Budi Setiawan SIK,.MIK bahwa kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran kecepatan masih belum luas, karena masyarakat masih banyak belum tahu tentang pelanggaran kecepatan tersebut, masyarakat juga tidak mengetahui tentang undang-undang yang

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Kopol. Budi Setiawan,. SIK,.MIK Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Hari Rabu 23 Desember 2016 Bertempat di Polresta Pekanbaru.

mengatur tentang kecepatan tersebut, dari Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru sudah mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menambahkan wawasan tentang pelanggaran kecepatan tersebut¹⁸

Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama Kepala Bagian Urusan Tilang Bapak Aiptu. Jumario mengatakan bahwa kecelakaan yang terjadi di Jalan Diponegoro, Jalan Pattimura dan Jalan Nasional yang ada di Kota Pekanbaru memang terjadi kebanyakan karena kecepatan yang melampaui batas, banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya peraturan tersebut, tetapi dari pihak satuan lalu lintas sudah melakukan upaya pembinaan bagi masyarakat agar mengetahui aturan tentang berkendara, dan mengurangi kecelakaan yang terjadi akibat kecelakaan melampaui batas tersebut, soal Calo dari pihak satuan lalu lintas sendiri sudah melakukan pembinaan terhadap pegawai kepolisian yang mengurus pembuatan SIM agar lebih meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat tidak beralih ke Calo, dan mengikuti langkah-langkah administrasi dalam pembuatan SIM.¹⁹

Melalui wawancara dengan Kepala Bagian Urusan Tilang Bapak Aiptu. Jumario mengatakan bahwa

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Kopol. Budi Setiawan,. SIK,,MIK Kasat Lantast Polresta Pekanbaru, Hari Rabu 23 Desember 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

¹⁹ Wawancara dengan Baur Tilang Bapak Aiptu . Jumario Hari Rabu 23 Desember 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Satuan Polisi Lalu Lintas juga sempat bekerja sama dengan PT. Chevron Pasific Indonesia, dengan meminjam alat pengukur kecepatan yang dimiliki oleh PT. Chevron Pasific Indonesia, dengan percobaan alat di jalan menuju ke Kota Siak, peminjaman alat tersebut dilakukan berapa tahun yang lalu, dari Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru belum ada dana untuk membeli alat pengukur kecepatan tersebut, karena alat pengukur kecepatan tersebut terbilang mahal, mungkin untuk beberapa tahun kedepan alat tersebut akan di beli oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru.²⁰

Sarana lain yang kurang antara lain kurangnya rambu yang menunjukkan adanya batas kecepatan, seperti yang kita ketahui, rambu batas kecepatan sedikit di Kota Pekanbaru, adanya rambu batas kecepatan hanya di jembatan layang Jalan Sudirman, dan di Jalan KH. Nasution, dan rambu lainnya hanya ada di sekolah-sekolah yang menunjukkan bahwa kecepatan di jalan yang di lewati atau dekat dengan sekolah, hanya 30km/jam saja, hasil dari observasi penulis, bahwa memang kurangnya rambu penunjuk batas kecepatan tersebut.

Melalui wawancara dengan Kepala Bagian Urusan Tilang Bapak Aiptu. Jumario , mengatakan juga kurangnya

²⁰ Wawancara dengan Baur Tilang Bapak Aiptu, Jumario , Hari Rabu 23 Desember 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

rambu batas kecepatan di Kota Pekanbaru, hal itu juga yang membuat pengguna jalan atau masyarakat yang tidak mengetahui adanya batasan kecepatan, tetapi dari pihak Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru juga sudah berencana akan menambahkan rambu batas kecepatan, agar masyarakat lebih tahu akan adanya peraturan batas kecepatan tersebut.²¹

G. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

1). Peran Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru Dalam menangani kecepatan melampaui batas, dengan mensosialisasikan dan mengayomi masyarakat dengan mengadakan pembinaan dari Unit Dikyasa, Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru juga telah menghimbau kepada masyarakat agar mentaati peraturan dalam berkendara, dengan memberikan pengetahuan tentang kecepatan yang ada aturannya, walaupun Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru belum mempunyai alat pengukur kecepatan atau Radar kecepatan untuk bertindak tegas atau menilang pengendara yang melampaui batas kecepatan,

Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru hanya bisa melihat dari kasat mata, dan hanya bisa memberikan teguran kepada masyarakat yang melanggar, tetapi memang sudah terbukti melanggar kecepatan tersebut, Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru langsung menilang pengendara yang melanggar kecepatan melampaui batas.

2). Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya pelanggaran kecepatan melampaui batas, *pertama* kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum terkhusus dalam berlalu lintas di jalanan, *kedua* terdapatnya calo dalam pembuatan SIM berkendara yang berakibat tidak adanya pengetahuan berlalu lintas terkhusus terhadap batas kecepatan berlalu lintas di jalan-jalan tertentu, hal ini menjadi budaya dalam masyarakat yang tidak ingin ambil pusing terhadap pengurusan SIM, *ketiga* peraturan perundang-undangan dalam hal batas kecepatan berkendara masih tabu dan susah untuk dimengerti masyarakat sendiri, *keempat* kurangnya sarana dan prasarana dalam hal batas kecepatan dalam berkendara di jalanan

2. Saran

1). Terhadap peningkatan pelanggaran kecepatan melampaui batas, Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru seharusnya lebih tegas terhadap pelanggar kecepatan tersebut, jangan hanya menegur tetapi harus

²¹ Wawancara dengan Baur Tilang Bapak Aiptu, Jumario, Hari Rabu 23 Desember 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

lebih tegas dan menindak pelanggaran yang melanggar kecepatan melampaui batas, walaupun tidak mempunyai alat pengukur kecepatan atau radar kecepatan, Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru sudah seharusnya memiliki alat pengukur kecepatan atau radar kecepatan tersebut, karena tidak di pungkiri lagi bahwa Kota Pekanbaru sudah menjadi Kota Metropolitan dan padatnya kendaraan yang ada di jalan nasional Kota Pekanbaru.

- 2). Mengenai Hambatan yang di hadapi Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru yaitu kurangnya pembinaan atau sosialisasi, dan alat pengukur kecepatan atau radar kecepatan, pembinaan dan sosialisasi sudah di beri saat pembuatan Sim tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui dasar dari peraturan tersebut karena masyarakat masih banyak yang memakai jasa calo, Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru juga memiliki hambatan kurangnya rambu peraturan kecepatan, dan saran dari penulis Satuan Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru sudah harus memiliki alat pengukur kecepatan atau radar kecepatan, harus lebih memberi sosialisasi kepada masyarakat, dan memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang membuat Sim agar tidak beralih ke Calo, harus lebih membuat rambu peraturan

kecepatan di setiap Jalan Nasional yang ada di Kota Pekanbaru, dan juga peran dari masyarakat harus di butuhkan agar terciptanya tertib lalu lintas dan mengurangi kecelakaan akibat kecepatan yang melampaui batas tersebut.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Hariati, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung persada Press, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Soedikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodeologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm. 12.
- Wignosoebroto, Soetandyo , 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 69 dan
Nomor 71 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025.